

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya menghimpun, dan digunakan untuk arti bersetubuh dalam makna hakiki dan juga akad dalam makna majazi. Menurut istilah hukum Islam, nikah yaitu perkawinan menurut syarak yaitu akad yang ditetapkan syarak untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan. Dengan pernikahan seseorang akan lebih terpeliharanya hawa nafsu. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa/4 : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satudan daripadanya , dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa: 1).<sup>1</sup>*

Hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hal. 61

Kemudian yang dimaksudkan membolehkan hubungan kelamin itu, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum syarak. “Di antara hal yang membolehkan bergaulnya laki-laki dan perempuan adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad nikah itu merupakan suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh”.<sup>2</sup>

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya untuk melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Semula hukumnya dilarang menurut syarak menjadi diperbolehkan. Pernikahan akan dilangsungkan dengan memperhatikan syarat dan rukun pernikahan menjadi elemen yang sangat penting, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya pernikahan tersebut dari segi hukum.

Adapun yang menjadi unsur pokok atau rukun dalam perkawinan itu di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yakni :

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari calon mempelai perempuan
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul.<sup>3</sup>

Sedangkan syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah mahar, kesiapan lahir batin dari mempelai, tidak sedang berihram, bukan termasuk orang yang haram dinikahi karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, dan lain sebagainya.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 60

<sup>3</sup> Syarifuddin, hal. 61.

Hukum di Indonesia, perkawinan belum diakui sah secara hukum nasional, apabila pernikahan antara laki-laki dan perempuan tidak dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) dan mendapatkan buku nikah. Adapun syarat-syarat yang dipakai dalam KUA, selain dari syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, juga ditambahkan seperti surat-surat keterangan dari desa, surat keluarga, surat kesehatan, akta kematian, dan lain sebagainya.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan dalam persiapan pernikahan, sehingga tidak melampirkan surat kesehatan dan akta kematian pasangannya yang telah meninggal dunia. Asumsi masyarakat yang merasa bahwa memeriksakan kesehatan dan dokumen kematian itu tidak penting, karena mereka beranggapan bahwa syarat utama dari pernikahan itu adalah baligh, mampu bersifat adil, dan mampu menafkahi lahir dan batin itu sudah cukup terlebih lagi untuk urusan meninggalnya pasangannya yang dahulu juga sudah diketahui masyarakat sekitar sehingga tidak terlalu aspek-aspek administrasi tersebut.

Pemeriksaan kesehatan itu sangatlah penting dan akan memberi manfaat besar bagi pihak laki-laki maupun perempuan, begitu pula dengan pentingnya akta kematian pasangannya karena untuk memastikan tidak ada keraguan lagi dari pihak Kantor Urusan Agama untuk menghindari pemalsuan dokumen oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang sebelumnya cukup dengan menggunakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah desa/kelurahan setempat sebagai syarat nikah untuk pernikahan duda/janda cerai mati. Pemeriksaan kesehatan yang dimaksud hanya mengharuskan lampiran suntik *Tetanus Toxoid*

saja tidak menyentuh sedikitpun terhadap pemeriksaan kesehatan terkait Virus HIV, yang termasuk jenis infeksi menular seksual, persyaratan tentang imunisasi TT tersebut telah diatur dalam Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi *Tetanus Toxoid* Calon Pengantin yang memberikan instruksi kepada Semua Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia.

Terkhusus di KUA Liang Anggang Kota Banjarbaru terdapat syarat administrasi tambahan yang wajib bagi calon pengantin terkait syarat nikah yaitu melakukan Tes HIV di puskesmas atau rumah sakit dan melampirkan akta kematian mantan suami/isteri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota yang diwakilkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Menariknya, aturan tambahan terkait syarat pernikahan ini tidak diberlakukan di Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan lain se-Kota Banjarbaru.

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di KUA Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan judul skripsi :

**Penambahan Syarat Nikah Duda/Janda Cerai Mati Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru (Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang akan menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana terjadinya penambahan pelampiran surat sudah konseling HIV dan Akta Kematian suami/isteri sebagai persyaratan tambahan dalam administrasi nikah duda/janda cerai mati di KUA Liang Anggang ?
2. Apa manfaat penambahan pelampiran surat sudah konseling HIV dan Akta Kematian suami/isteri sebagai persyaratan tambahan dalam administrasi nikah duda/janda cerai mati di KUA Liang Anggang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelampiran surat sudah konseling HIV dan Akta Kematian suami/isteri sebagai persyaratan tambahan dalam administrasi nikah duda/janda cerai mati di KUA Liang Anggang.
2. Untuk mengetahui manfaat penambahan pelampiran surat sudah konseling HIV dan akta kematian dalam persyaratan administrasi nikah duda/janda cerai mati di KUA Liang Anggang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga mengenai masalah hukum perkawinan duda/janda cerai mati dalam hukum nasional yang bersinergi pada aspek kesehatan dan pencatatan sipil

2. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang syarat administrasi nikah duda/janda cerai mati sehingga tidak ada lagi kesalah pahaman dalam melaksanakan syarat dan prosedur yang berlaku baik di seluruh Kantor Urusan Agama maupun khusus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang.

### **E. Definisi Operasional**

Agar penelitian ini tidak melebar dan bersifat umum, maka penulis membatasi pada beberapa istilah khusus sebagai berikut:

#### **1. Syarat Nikah**

Syarat, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya janji yang merupakan sebuah tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi, segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya).<sup>4</sup> Sedangkan pernikahan adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum dan agama. Manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia pernikahan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya.<sup>5</sup> Penulis memfokuskan syarat nikah ini ke syarat administrasi nikah untuk calon pengantin berstatus duda atau janda cerai mati di Kantor Urusan Agama kecamatan Liang Anggang meliputi pelampiran surat sudah konseling HIV dan akta kematian.

---

<sup>4</sup> Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syarat>, Diakses 27 November 2022.

<sup>5</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hal. 4.

## 2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) KUA adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas Melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.<sup>6</sup> Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian di KUA Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

## 3. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjauan dapat diartikan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Pengertian tinjauan yuridis dalam penelitian ini adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

## 4. Tinjauan Sosiologis

Tinjauan sosiologis dapat diartikan mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sebagai sarannya.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

## **F. Kajian Pustaka**

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul *Penambahan Syarat Nikah Duda/Janda Cerai Mati Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru (Tinjauan Yuridis dan Sosiologis)*. Pada kajian pustaka ini dimaksudkan untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Untuk menghindari kesalah pahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang terdahulu yaitu:

Pertama, Skripsi dari Novri Warrow, Program Studi Hukum Keluarga, yang berjudul *Analisis Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Pernikahan Janda yang Tidak Terdaftar Talaknya di Pengadilan Agama (Studi Kasus Kec. Riopakava, Kab. Donggala)*, salah satu Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, penelitian ini berfokus terhadap kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama disebabkan dengan dalih bahwa pernikahan pertama janda tersebut tidak pernah tercatat di KUA sebelumnya. Penelitian ini hanya fokus pada janda cerai hidup yang hanya bersentuhan dengan ruang lingkup produk Pengadilan Agama sedangkan penulis fokus kepada subjek yang berstatus duda/janda cerai mati yang memerlukan Akta Kematian yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat kota/kabupaten.

Kedua, Arif Marsal dan Ryna Parlyna dalam jurnal yang berjudul *Pencatatan Perkawinan : Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif*, Jurnal An-Nur, Vol 4 No. 1 Terbit Tahun 2015, Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam



Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan. hal ini diproyeksikan dengan analisis berbagai literatur seperti hukum nasional dan hukum islam terhadap syarat administrasi nikah secara umum dengan menyentuh pandangan maqashid syariah dan merujuk pada pendapat Ibrahim Hosen dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, yang menjadi rujukan hasil penelitiannya yaitu pencatatan perkawinan bukanlah termasuk bagian inti perkawinan yang apabila tidak ditunaikan berakibat kepada batalnya suatu perkawinan, bahkan tindakan tidak mencatatkan suatu perkawinan tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hukum syarak, apalagi melihat keadaan dan kondisi masyarakat yang berada di tempat yang aksesnya sulit dijangkau ataupun keadaannya bisa dikatakan tidak memungkinkan. Kalau bisa disamakan, pencatatan ini bagaikan syarat agama bukannya syarat hukum sebagaimana disampaikan oleh Ibrahim Hosen, sehingga tidak berkait dengan sah dan batalnya sebuah perkawinan.<sup>7</sup> Perbedaannya dengan penelitian penulis ialah jenis penelitiannya dengan melakukan penelitian lapangan serta fokus penelitiannya yang lebih spesifik kepada syarat administrasi nikah bagi masyarakat yang berstatus duda/janda cerai mati.

Ketiga, Skripsi dari Mevinah Eka Putri, Program Studi Hukum Keluarga, yang berjudul *Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelam Tengah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis Suntik Tetanus Toksoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam*

---

<sup>7</sup> Arif Marsal Dan Ryna Parlyna, "Pencatatan Perkawinan : Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif," *Jurnal An-Nur*, Vol 4 No. 1, (2015), hal. 51-52

*Tengah Kabupaten Kaur*), penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan pisau analisis hukum Islam dan berfokus pada pelaksanaan suntik *Tetanus Toxoid* sebagai syarat administrasi nikah secara umum, meskipun terdapat kesamaan dalam aspek pemeriksaan kesehatan calon pengantin yang akan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, namun terdapat beberapa perbedaan di mana kami lebih fokus terhadap tes HIV/AIDS yang penyakitnya jauh lebih ganas karena sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkannya. Kemudian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang digali pada aspek empiris dalam syarat pernikahan masyarakat yang berstatus duda/janda cerai mati yang tentunya memiliki beberapa perbedaan syarat administrasi nikah.

Keempat, Skripsi dari Lukmanul Hakim (2022), Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang berjudul *Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura*. Salah satu mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian ini mengungkap alasan surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura. Pertama menjalankan hukum acara sesuai dengan PERMA No.5 Tahun 2019. Kedua sebagai alat bukti dipersidangan yang akan membantu hakim dalam mempertimbangkan anak belum atau telah matang secara psikologis dan biologis untuk menikah.<sup>8</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, perbedaan penelitian yang penulis teliti dari skripsi tersebut terletak pada objek penelitian yang berhubungan dengan Hukum Acara

---

<sup>8</sup> Lukmanul Hakim, *Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2022), hal. 71.

Perdata yang selanjutnya memiliki konsekuensi hukum dari produk hukum pengadilan agama, sedangkan penulis mengkaji objek penelitian yang berhubungan dengan syarat nikah duda/janda cerai mati di KUA Liang Anggang.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan. Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teoritis, bab ini akan membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III : Pelaksanaan penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian dan Analisis Data, memuat tentang bagaimana terjadinya penambahan syarat nikah duda/janda cerai mati di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran sebagai penutup penelitian yang telah dilaksanakan.